



**PELAKSANAAN PENGAWASAN TAHAPAN DANA KAMPANYE  
PADA PEMILU TAHUN 2019**

## Pelaksanaan Pengawasan Tahapan Dana Kampanye

### 1. Pelaksanaan Pengawasan tahapan dan subtahapan dana kampanye.

#### a. Kerawanan-Kerawanan

*PKPU No.24 Tahun 2018 Tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum* yang mewajibkan peserta pemilu untuk melaporkan dana kampanye ke KPU Kabupaten Karanganyar. Bawaslu Kabupaten Karanganyar dalam melaksanakan pengawasan Dana Kampanye fokus pada :

- Pengawasan Kelengkapan Administrasi Penyumbang Peseorangan yang meliputi : Nama Penyumbang, Nominal Sumbangan, Alamat Penyumbang, Pekerjaan Penyumbang, Usaha yang Dimiliki, Latar Belakang Penyumbang/Keluarganya.
- Penyumbang yang tidak jelas identitasnya:
- Penyumbang tidak ditemukan di alamat yang tercantum dalam LPSDK
- Penyumbang ditemukan, tetapi tidak mengakui telah menyumbang
- Penyumbang mengakui telah menyumbang, tetapi besar sumbangan tidak sama dengan yang dilaporkan
- Penyumbang tidak mempunyai kemampuan ekonomi untuk menyumbang:
- Property (rumah) penyumbang tidak menunjukkan kelayakan untuk menyumbang dana kampanye
- Informasi pekerjaan penyumbang tidak menunjukkan kelayakan untuk menyumbang dana kampanye
- Penyumbang yang beberapa kali memberikan sumbangan dengan nama atau alamat yang sama
- Menutupi/ Menyembunyikan/ Memanipulasi Laporan Penyumbang dana kampanye
- Tidak mencantumkan nama penyumbang
- Tidak mencantumkan alamat penyumbang
- Sumbangan melebihi batas maksimal
- Penyumbang tidak mencantumkan copy KTP dan NPWP
- Sumbangan jenis Utang dan saldo kas partai

- Sumbangan langsung dari perusahaan terafiliasi dengan calon
- Tidak melampirkan bukti transaksi sumbangan pada rekening Koran

## **b. Perencanaan Pengawasan**

Bawaslu Kabupaten Karanganyar dalam melakukan pengawasan terkait dana kampanye, melakukan upaya pencegahan dengan mengirimkan surat himbauan persiapan laporan Dana Kampanye ke semua partai politik dan Tim Kampanye Capres yang ada di wilayah Kabupaten Karanganyar.

Dalam hal peserta Pemilu mengalami kesulitan dalam pelaporan dana kampanye tersebut serta dalam menggunakan aplikasi SIDAKAM, Bawaslu Karanganyar akan menyarankan KPU Kabupaten Karanganyar melayani peserta Pemilu dengan membuka Desk pemilu. ***Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 29.Tahun 2018 Tentang Pengawasan Dana Kampanye Pemilihan Umum*** , Bawaslu Kabupaten Karanganyar akan melakukan pengawasan pemeriksaan berkas dana kampanye di saat partai politik melakukan konsultasi, parameter pengawasan yang dilakukan terkait : **sumber dana – bentuk – pembatasan dana kampanye**. Sehingga diharapkan berkas laporan dana kampanye dari partai politik dan Tim Kampanye Capres tidak melanggar ketentuan yang ada.

Membuat batasan pengeluaran pada partai politik, sehingga partai tidak akan mengalami pengeluaran yang melebihi pasokan dananya, guna mengantisipasi partai mengarah kepada pencarian pendanaan yang mungkin melanggar batas yang sah. Laporan dana kampanye berisi kondisi dana yang bersumber dari ***Dana Awal – Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye – Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye*** yang digunakan oleh peserta pemilu untuk melaksanakan kegiatan kampanye. Laporan ini dianggap penting untuk mengetahui dana partai politik yang dapat dipertanggungjawabkan saat adanya pemeriksaan Kantor Akuntan Publik (KAP).

## **2. Kegiatan Pengawasan tahapan dan subtahapan dana kampanye;**

### **a. Pencegahan**

Upaya pencegahan Bawaslu Kabupaten Karanganyar pada tahapan Dana Kampanye, dilaksanakan dengan memberikan himbauan secara berjenjang kepada peserta pemilu terkait :

1. Rekening Khusus Dana Kampanye (RKDK)
  - Kepatuhan peserta pemilu melaporkan Rekening Khusus Dana Kampanye
  - Akun rekening khusus dana kampanye peserta pemilu sesuai dengan identitas peserta pemilu
  - Rekening khusus dana kampanye termuat akun rekening di dalamnya
  - Rekening khusus dana kampanye termuat nominal saldo awal dan sumber uang untuk pembukaan rekening.
2. Laporan Awal Dana Kampanye (LADK)
  - Kepatuhan peserta pemilu melaporkan LADK kepada KPU Kabupaten Karanganyar, tepat waktu sesuai dengan waktu yang ditetapkan dalam perundang-undangan
  - Dalam laporan LADK pasangan calon tidak ada perbedaan formulir isian dengan formulir yang telah ditetapkan oleh KPU
  - Pembukuan Dana Kampanye untuk mencatat penerimaan dan pengeluaran dana kampanye
  - Melakukan pencatatan terhadap laporan LADK
3. Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK)
  - Kepatuhan peserta pemilu melaporkan laporan LPSDK kepada KPU Kabupaten Karanganyar, tepat waktu sesuai dengan waktu yang ditetapkan dalam perundang-undangan
  - Laporan LPSDK peserta pemilu tidak ada perbedaan formulir isian dengan formulir yang telah ditetapkan oleh KPU,
  - Sumbangan Dana Kampanye tidak melebihi batas
  - Penelusuran terhadap penyumbang Dana Kampanye untuk memastikan kebenaran dan kesesuaian identitas penyumbang
  - Melakukan pencatatan terhadap laporan LPSDK
4. Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK)

- Kelengkapan dan kesesuaian dokumen LPPDK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Kebenaran pembukuan dana kampanye yang memuat seluruh penerimaan dan pengeluaran dana kampanye pasangan calon dalam bentuk uang, barang, dan jasa disetiap kegiatan kampanye yang telah dilaksanakan oleh peserta pemilu.
- Kepatuhan laporan LPPDK, ketepatan waktu sesuai dalam peraturan perundang-undangan
- Penelusuran sumbangan dana kampanye dalam laporan LPPDK.
- Melakukan pencatatan terhadap laporan LPPDK

Bawaslu Kabupaten Karanganyar selalu berkoordinasi dengan KPU Kabupaten Karanganyar, serta memberikan himbauan terkait :

1. Kepatuhan peserta pemilu melaporkan Rekening Khusus Dana Kampanye
2. Pelayanan yang diberikan KPU dengan membuka help desk atau tempat pelaporan dana kampanye (LADK – LPSDK – LPPDK) untuk peserta pemilu

#### **b. Aktivitas Pengawasan**

Rekening Khusus Dana Kampanye yang selanjutnya disingkat **RKDK** adalah rekening yang menampung Dana Kampanye, terpisah dari rekening keuangan Partai Politik atau rekening keuangan pribadi Peserta Pemilu.

Laporan awal dana kampanye (**LADK**) berisi kondisi dana awal yang akan digunakan oleh peserta pemilu untuk kampanye. Laporan ini dianggap penting untuk mengetahui dana awal partai politik sebelum diperolehnya sumbangan dari pihak lain.

Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (**LPSDK**) merupakan pembukuan yang memuat seluruh penerimaan sumbangan yang diterima partai politik peserta pemilu, baik dalam bentuk uang, barang dan jasa. Bawaslu Kabupaten Karanganyar mencermati Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (**LPSDK**) oleh partai politik peserta pemilu yang disampaikan di KPU Kabupaten Karanganyar. Bawaslu Kabupaten Karanganyar perlu menelusuri dengan cara investigasi caleg yang LPSDK nya tertulis nol rupiah. Perlu dilakukannya himbauan dan klarifikasi terhadap calon legislatif yang melaporkan nol rupiah pada

LPSDK. Dalam melakukan analisa terhadap LPSDK, Bawaslu Kabupaten Karanganyar menginventarisasi terkait durasi kegiatan kampanye, kuantitas pemasangan APK dan penyebaran bahan kampanye.

***Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 29.Tahun 2018 Tentang Pengawasan Dana Kampanye Pemilihan Umum.*** Bawaslu Kabupaten Karanganyar melaksanakan pengawasan terhadap dana kampanye, terkait kesiapan KPU Kabupaten untuk membuka help desk pelaporan dana kampanye. Pengawasan penelusuran terhadap sumber dan status penyumbang, sumbangan kelompok penyumbang yang fiktif menjadi upaya pencegahan yang dilakukan. Pembatasan dana Kampanye memperhitungkan metode kampanye, jumlah kegiatan kampanye, perkiraan jumlah peserta kampanye, standar biaya daerah, bahan kampanye yang diperlukan, cakupan wilayah dan kondisi geografis.

Bawaslu Kabupaten Karanganyar mengakses data salinan laporan LADK – LPSDK - LPPDK yang memuat beberapa hal :

- Kelengkapan administrasi penyumbang perseorangan
- Kelengkapan administrasi penyumbang yang berbadan hukum
- Pengecekan kebenaran sumbangan Badan Hukum
- Kepatuhan pelaporan LPPDK
- Kelengkapan dokumen LPPDK dan pembukuan yang memuat seluruh penerimaan dan pengeluaran dana kampanye

Terhadap sumber penyumbang dan status penyumbang menjadi fokus Bawaslu Kabupaten Karanganyar untuk melakukan pencermatan. Dalam hal pengawasan **LPPDK**, Bawaslu Kabupaten Karanganyar melakukan pengawasan berkaitan dengan kepatuhan pelaporan LPPDK, kelengkapan dokumen LPPDK, pembukuan dana kampanye yang memuat seluruh penerimaan dan pengeluaran dana kampanye partai politik dalam bentuk uang, barang, dan jasa disetiap kegiatan kampanye yang telah dilaksanakan oleh partai politik. Bawaslu Kabupaten Karanganyar berkoordinasi dengan KPU Kabupaten Karanganyar dalam mengakses data salinan LPPDK partai politik, dan melakukan tindaklanjut atas temuan dugaan pelanggaran dalam LPPDK.

| NO | NAMA PARTAI        | DANA KAMPANYE |                  |                  |
|----|--------------------|---------------|------------------|------------------|
|    |                    | LADK          | LPPDK            |                  |
|    |                    |               | PENERIMAAN       | PENGELUARAN      |
| 1  | PKB                | Rp 100.000    | Rp 130.927.700   | Rp 130.927.700   |
| 2  | GERINDRA           | Rp 100.000    | Rp 258.427.750   | Rp 258.366.250   |
| 3  | PDIP               | Rp 1.000.000  | Rp 829.321.000   | Rp 825.071.000   |
| 4  | GOLKAR             | Rp 1.000.000  | Rp 1.063.324.981 | Rp 1.062.670.000 |
| 5  | NASDEM             | Rp 200.000    | Rp 76.126.300    | Rp 75.970.300    |
| 6  | GARUDA             | Rp 100.000    | Rp 14.787.500    | Rp 14.704.000    |
| 7  | BERKARYA           | Rp 1.000.000  | Rp 50.071.100    | Rp 50.071.100    |
| 8  | PKS                | Rp 1.000.000  | Rp 423.174.812   | Rp 423.078.883   |
| 9  | PERINDO            | Rp 1.000.000  | Rp 368.300.537   | Rp 368.233.000   |
| 10 | PPP                | Rp 500.000    | Rp 500.000       | Rp 500.000       |
| 11 | PSI                | Rp 100.000    | Rp 44.748.000    | Rp 44.683.000    |
| 12 | PAN                | Rp 1.000.000  | Rp 278.712.098   | Rp 277.761.520   |
| 13 | HANURA             | Rp 1.000.000  | Rp 53.702.425    | Rp 52.850.000    |
| 14 | DEMOKRAT           | Rp 1.000.000  | Rp 150.129.953   | Rp 149.475.000   |
| 15 | PBB                | Rp 100.000    | Rp 13.500.000    | Rp 13.500.000    |
| 16 | PKPI               | Rp 100.000    | Rp 100.000       | Rp 100.000       |
| 17 | TIM<br>KAMPANYE 01 | Rp -          |                  |                  |
| 18 | TIM<br>KAMPANYE 02 | Rp 100.000    |                  |                  |

### 3. Hasil-Hasil Pengawasan tahapan dan subtahapan dana kampanye;

#### a. Temuan

Pada tahapan Laporan Dana Kampanye **LADK – LPSDK – LPPDK** yang dilaporkan partai politik peserta pemilu, tidak ditemukan adanya pelanggaran.

#### b. Rekomendasi

Bawaslu Kabupaten Karanganyar tidak memberikan rekomendasi terkait pelanggaran dana kampanye. Selama proses laporan dana kampanye dari partai

politik peserta pemilu tidak ditemukan adanya pelanggaran, sesuai dengan kepatuhan dan prosedur yang ada.

### **c. Tindakanjuz Rekomendasi**

KPU Kabupaten Karanganyar lebih mengutamakan informasi terkait kepatuhan peserta pemilu melaporkan Dana Kampanye, serta pelayanan KPU Kabupaten Karanganyar dengan membuka help desk atau tempat pelaporan dana kampanye (LADK – LPSDK – LPPDK).

## **4. Dinamika dan Permasalahan tahapan dan subtahapan dana kampanye;**

Dana kampanye yang dibutuhkan dalam kegiatan kampanye guna menyampaikan visi misinya untuk menarik minat masyarakat, menjadi permasalahan peserta pemilu sendiri. Dibutuhkan dana yang tidak sedikit untuk melaksanakan kegiatan kampanye dengan beragam bentuknya, baik pertemuan terbatas – tatap muka - kegiatan lainnya bahkan penyediaan bahan kampanye dan alat peraga kampanye.

Sumbangan dari pihak lain sangat diharapkan peserta pemilu, sebagai upaya memenuhi kebutuhan kampanye yang cukup banyak, bersumber dari sumbangan yang sah menurut hukum. Sumbangan tersebut tidak mengikat dan dapat berasal dari perseorangan, kelompok, perusahaan, maupun badan usaha non pemerintah.

Kondisi dana kampanye peserta pemilu masih bersifat tertutup, sehingga jajaran KPU Kabupaten Karanganyar masih kesulitan untuk mengetahui kondisi dana yang sebenarnya. Semua dana kampanye yang dilaporkan hanya terkesan terdata di atas kertas saja secara administrasi, guna memenuhi tahapan yang ada.

Bawaslu Kabupaten Karanganyar tidak mempunyai akses untuk mengetahui realita kondisi dana kampanye yang terdapat di partai politik peserta pemilu, hanya menerima salinan laporan yang disampaikan partai politik ke KPU Kabupaten Karanganyar.

## **5. Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan tahapan dan subtahapan dana**

Sesungguhnya pelaporan dana kampanye merupakan suatu langkah maju, guna transparansi publik terkait kondisi dana di partai politik secara *real*. Transparansi dana kampanye selain untuk mengetahui batasan sumbangan yang diterima,



memungkinkan pula bagi pemilih untuk menentukan peserta pemilu yang akan mereka dukung.

Masih perlu diperhatikan adalah tentang kejelasan dari identitas dan kelengkapan dokumen penyumbang yang ada dalam LPSDK. Karena tidak kita pungkiri selama ini peserta pemilu masih tertutup terkait sumbangan yang diterima dari pihak lain, atau dengan kata lain belum "*transparan*".

Semua penyelenggara pemilu dituntut profesionalitasnya saat meneliti serta melakukan verifikasi dana kampanye yang telah dilaporkan oleh peserta pemilu. Upaya minimalis terjadinya pelanggaran terhadap penerimaan sumbangan dari pihak lain ke peserta pemilu perlu dilaksanakan. Baik itu berupa batasan sumbangan maupun kejelasan identitas dari penyumbang. Dengan harapan laporan tersebut dapat diumumkan kepada publik, sebagai upaya menjalankan prinsip transparansi.